



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 31 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) *J*

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 -2033;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 - 2022. /

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas PKPP adalah Perangkat Daerah Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bombana.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.
14. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PKPP adalah

- Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahunan; dan
15. Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Renja Dinas PKPP adalah Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk periode 1 (satu) tahun.
  16. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
  17. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
  18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
  19. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
  22. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
  23. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
  24. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
  25. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
  26. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
  27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
  28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari

- kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
  30. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
  31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
  32. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
  33. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
  34. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
  35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
  36. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
  37. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
  38. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  39. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dengan era dimasa depan.
  40. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. ⚡

BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 2

- (1) Renstra Dinas PKPP Tahun 2017 – 2022 merupakan Penjabaran dari RPJMD Tahun 2017 – 2022;
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas PKPP.

BAB III  
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PKPP  
Pasal 3

- (1) Renstra Dinas PKPP Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi;
- (3) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

(4) Renstra Dinas PKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 JANUARI 2020


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Setda	/
2		/
3	Asetda	/
4	Kabang Hukum	/
5	Kadis Perumahan	/

BUPATI BOMBANA,

  
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 20 JANUARI 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

  
H. BEANGGA HARIANTO





BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 34.

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA



Loteng 4714519  
Baur 722 020348  
Lantai 8.00m  
Atap 3.0m  
Atas 47 1961  
Rata 19 2527



**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjat puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dan atas berkat rahmat dan hidayah - Nya, maka Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sebagaimana diketahui Revisi Rencana Strategis ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, sehingga dengan demikian nantinya pelaksanaan program / kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran dari semua pihak sehingga Renstra ini menjadi lebih sempurna.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dengan harapan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat.

Rumbia,

2019

Pif. KEPALA DINAS

**SULAIMAN, SH., MM**

Pembina, IV/a

NIP. 19701004 200604 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Pembahasan .....	4
<b>II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana .....	6
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana .....	8
Gambar .....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana .....	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana .....	16
<b>III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA .....</b>	<b>18</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana .....	18
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 .....	19
3.3 Telaahan Rencana Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara .....	22
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	27
<b>IV. TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....	29
<b>V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>31</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	31

---

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	33
6.1 Rencana dan Kegiatan serta Pendanaan .....	33
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	42
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	42
VII. PENUTUP .....	45

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	19
Tabel 3.2	Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 .....	23
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	30
Tabel 5.1	Relevansi dan Konsistensi pernyataan Visi dan Misi RPJMD Periode 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	32
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 .....	34
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana .....	43
Tabel 7.2	Data Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017-2018 .....	44

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah ( PD ) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara simultan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Dokumen RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama 5 tahun merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra, baik untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD.

Revisi Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Beberapa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikumpulkan dalam menyusun Renstra DPKPP, diantaranya : Peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan pemerintah terkait, dokumen RPJMD kabupaten serta evaluasi pelaksanaan Renstra DPKPP periode sebelumnya serta

data statistik lima tahun terakhir. Renstra DPKPP tahun berjalan juga digunakan untuk menginformasikan kondisi terkini terkait isu-isu pelayanan DPKPP dan perkiraan tingkat capaian target Renstra DPKPP sampai dengan akhir tahun berjalan.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana; Tahun 2013-2033;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, terutama yang terkait dengan urusan perumahan dan menciptakan keselarasan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi atas kinerja perencanaan dan penganggaran, memastikan keberhasilan sasaran program kegiatan dan terpenuhinya mekanisme yang memadai dalam memonitor keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana adalah untuk dijadikan pedoman dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai pedoman bagi setiap bidang dilingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, anggaran Dinas, rencana program dan rencana prioritas kegiatan, selain itu Renstra juga digunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi atas kinerja dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 1.4. Sistematika Pembahasan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang terdiri atas 8 Bab.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas, sumber daya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III merupakan Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah yang memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV merupakan bab tujuan dan sasaran yang memuat tujuan dan asaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Bab V merupakan bab Strategi dan Arah Kebijakan yang memuat strategi dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Bab VI merupakan bab rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Bab VII merupakan bab kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII merupakan bab penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

#### **2.1 Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Sesuai Peraturan Bupati Bombana Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Sebagai Berikut:

##### **A. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana:**

###### **Tugas adalah :**

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan.

###### **Fungsi adalah :**

1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Pengkajian perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
3. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya;
4. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas;

## B. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi.
3. Bidang Perumahan;
  - a. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Swadaya;
  - b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum dan Rumah Khusus; dan
  - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman;
  - a. Seksi Pelaksanaan Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  - c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Bidang Pertanahan;
  - a. Seksi Perencanaan Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
  - b. Seksi Pemanfaatan Penerapan Perizinan Penggunaan Tanah; dan
  - c. Seksi Evaluasi Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu teknis sipil, arsitektur, planologi, administrasi publik dan hukum.

Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi seperti penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan saat ini meliputi :

- 1) Pejabat Eselon II : - (Pit. Kepala Dinas)
- 2) Pejabat Eselon III : Sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari :
  - (a) Sekretaris;
  - (b) Kepala Bidang Perumahan;
  - (c) Kepala Bidang Kawasan Permukiman; dan
  - (d) Kepala Bidang Pertanahan.
- 3) Pejabat Eselon IV : sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari :

- (a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (b) Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi;
  - (c) Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Swadaya;
  - (d) Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Rumah Umum dan Rumah Khusus;
  - (e) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Bidang Perumahan; dan
  - (f) Kepala Seksi Pemanfaatan Penerapan Perizinan Penggunaan Tanah.
- 4) Staf sebanyak 5 (lima) orang, pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2 (dua) orang, 2 (dua) orang di Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Evaluasi, dan Seksi Pemanfaatan Penerapan Perizinan Penggunaan Tanah 1 (satu) orang.
- 5) Tenaga Honorer sebanyak 8 (delapan) orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, maka keadaan SDM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Keadaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Eselon	GOL/RUANG (Org)				STRATA PENDIDIKAN (Org)					
		IV	III	II	Non. Gol.	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	III	1	3	-	-	-	-	-	-	2	2
3	IV	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-
4	STAF	1	3	1	-	-	2	-	-	3	-
5	Tenaga Kontrak	-	-	-	8	-	2	-	-	6	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
		<b>23</b>				<b>23</b>					

**b. Sarana dan Prasarana**

Terkait dengan asset/modal yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dimaksud terdiri dari :

1. Kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dengan rincian 1 Toyota Avanza.
2. Kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit dengan rincian 3 unit Yamaha Vixion ,1 unit Yamaha X-Ride, dan 1 unit Yamaha Mio.
3. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 4 unit Komputer, 6 unit Laptop, 1 unit scanner, 10 unit printer, 7 unit pendingin ruangan.

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA  
TIPE B**

**Pit. KEPALA DINAS**  
**SULAIMAN, SH, MM**  
NIP. 19701004 200604 1 002

**KELOMPOK  
JABATAN  
FUNGSIONAL**


**SEKRETARIS**  
**SULAIMAN, SH, MM**  
NIP. 10701004 200604 1 002

**SUBBAG UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN**  
**SIRMAN, SE**  
NIP. 19720418 200701 1 021

**SUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN,  
EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**MUH. SOFYAN MAPPARESSA, ST**  
NIP. 19701004 200604 1 002

**BIDANG PERUMAHAN**  
**TONYSURYA UTOMO, S.IP**  
NIP. 19870129 201101 1 005

**BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**  
**JAMIL MURSID, SP**  
NIP. 19620803 199203 1 009

**BIDANG PERTANAHAN**  
**SANTI. S, SH**  
NIP. 19801218 200604 2 010

**SEKSI PENYEDIAAN DAN  
PEMBIAYAAN RUMAH SWADAYA**  
**HASIMIN, S.Kom**  
NIP. 19841231 200701 1 205

**SEKSI PELAKSANAAN PENYEDIAAN  
PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

**SEKSI PERENCANAAN, PENGADAAN  
DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH**

**SEKSI PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN  
RUMAH UMUM DAN RUMAH KHUSUS**  
**HARIKA SIMIN, S.Sos**  
NIP. 19721231 200701 1 116

**SEKSI PENINGKATAN KUALITAS  
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH**

**SEKSI PEMANFAATAN PENERAPAN  
PERIZINAN PENGGUNAAN TANAH**  
**SUKARDIN, S.Sos**  
NIP. 19720616 200701 1 041

**SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN  
BIDANG PERUMAHAN**  
**ERDIANSYAH, SE**  
NIP. 19830725 201001 1 020

**SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERUMAHAN KUMUH**

**SEKSI EVALUASI PENGADAAN DAN  
PEMANFAATAN TANAH**

**UPTD**

**2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan baru terbentuk pada Tahun 2017 yang sebelumnya adalah Kantor Perumahan Rakyat. Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.1

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%			-	64,50%	66,04%	67,59%	69,14%	-	64,42%	65,93%	66,92%	69,11%	-	0,999	0,998	0,990	0,9996

Berdasarkan penyajian tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target, hal ini disebabkan karena dukungan dana dan perhatian dari Pemda belum maksimal untuk pengentasan rumah tidak layak huni. Untuk pemecahan persoalan rumah tidak layak huni Kantor Perumahan Rakyat dan Permukiman Daerah hanya mengandalkan Dana APBN. Dana APBD untuk Kantor Perumahan Rakyat dan Permukiman Daerah hanya untuk membiayai operasional saja.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	-	-	189.495.000	369.417.417	567.115.739	-	-	168.394.936	348.096.778	536.592.866		0%	88,87%	94,22%	94,87%	225.205.531	211.008.916
Belanja Langsung	-	305.450.000	1.207.625.000	1.057.390.000	714.808.000	-	304.095.764	1.188.995.862	1.029.820.985	712.309.536		99,56%	96,80%	97,39%	99,65%	657.054.600	643.044.269

Dari penyajian tabel 2.2 tersebut, pada tahun 2016 rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan baik. Hal ini disebabkan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Sebaliknya pada tahun 2014 rasio antara realisasi dan anggaran dikatakan tidak baik, yang disebabkan karena kurangnya jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia) pada OPD Kantor Perumahan Rakyat dan Permukiman Daerah.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana memiliki tantangan dan peluang yang sangat besar. Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Tantangan :**

- a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
- b. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup di bidang perumahan dan pariwisata;
- c. belum tersedianya dokumen RP3KP;
- d. jumlah backlog dan rumah tidak layak huni masih tinggi;
- e. potensi Sumber daya alam yang terbatas;
- f. terbatasnya sarana dan prasarana operasional
- g. belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan pemukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
- h. belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;
- i. masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki untuk dapat mendukung proses perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif.
- j. tingkat penyelesaian sengketa tanah masih rendah;

- k. terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan;
- l. belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah;

**2. Peluang**

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana mengenai penyediaan perumahan bagi MBR dan pengembangan lingkungan perumahan kumuh;
- b. Adanya program sejuta rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pada bagian perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Perangkat Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana adalah :

- a. Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan rumah (*Backlog*)  
Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kemampuan masyarakat miskin untuk membangun rumah yang layak
- b. Belum optimalnya penanganan RTLH  
Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran untuk menangani masalah Rumah Tidak Layak Huni
- c. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum memiliki penerangan listrik PLN  
Hal ini disebabkan karena belum semua wilayah Kabupaten Bombana terjangkau jaringan distribusi listrik dari PLN dan kurangnya daya beli masyarakat miskin sehingga tidak mampu untuk membeli meteran listrik
- d. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh  
Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang disediakan untuk menangani masalah kawasan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bombana
- e. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum memiliki sertifikat

tanah. Hal ini disebabkan karena mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan sertifikat tanah.

Tabel. 3.1  
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran  
Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kemiskinan	Rumah Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Backlog</li> <li>- Kondisi Fisik Rumah tidak layak huni</li> <li>- Rumah tidak memiliki penerangan</li> <li>- Rumah tidak memiliki bukti kepemilikan</li> </ul>

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

**“ MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)  
TAHUN 2017-2022 ”**

Makna sejahtera dalam konteks ini adalah merupakan simbolisasi filosofis dari suatu keadaan masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya.

1. Religius; Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya

keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian sosial)

2. **Berkeadilan**; Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata.
3. **Aman**; Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi.
4. **Sejahtera**; Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, sehat, damai dalam tatanan nilai yang luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya.
5. **Berbudaya**; menumbuhkembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana yang agamais, nilai kejuangan, etika sosial bermasyarakat yang menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas Kabupaten Bombana memiliki 5 kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam Misi Kabupaten Bombana yaitu :

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur**; dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi**; dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi**; dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana; dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Berdasarkan telaah terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan Misi Keempat, yaitu :

1. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

Indikator kinerja sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana pada Misi Keempat dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah :

- Peningkatan Jumlah Rumah layak huni MBR

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana terkait Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu mewujudkan Bombana Sejahtera (MUNAJAH) Tahun 2017-2022 melalui program-program kegiatan yang menunjang misi empat adalah:

- Program Penyediaan Perumahan masyarakat kurang mampu
- Program Pengembangan Kaw. Perumahan & Kaw. Permukiman
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sultra

Penyusunan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memerlukan analisis Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

#### a. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan visi tahun 2015-2019 yaitu :

**“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.**

Arah kebijakan pembangunan perumahan berdasarkan RPJMN Tahun 2015–2019 adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dan arah kebijakan pembangunan perumahan dalam mendukung perumahan rakyat Indonesia yang berdaulat dan mandiri melalui terpenuhinya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, maka Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu: **“Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”.** Pencapaian visi tersebut

memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dibidang perumahan mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pencapaian visi tersebut memiliki kewenangan sebagai regulator, fasilitator maupun pelaksana pembangunan perumahan sehingga terpenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia.

Berikut pada Tabel 3.2 ditampilkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

Tabel 3.2  
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Mempercepat pembangunan infrastuktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua"	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar pemukiman dan perumahan
		Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pemukiman
		Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

b. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tenggara "TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT" yang dijabarkan kedalam 4 (Empat) misi

yaitu : (1) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Agar dapat Berdaulat dan Aman dalam Bidang Ekonomi, Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Politik, serta Iman dan Taqwa; (2) Memajukan Daya Saing Wilayah melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Investasi; (3) Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang Moderen, Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik (*Good Village Governance*) serta Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagai Pusat Pelayanan Pemerintah; (4) Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, Sosial Ekonomi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara mengemban misi keempat dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2018-2023 dengan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Adapun Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama masa periode 2018-2023 adalah :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
3. Pembangunan PSU kawasan kumuh;
4. Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan kumuh;
5. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara selama masa periode 2018-2023 adalah :

1. Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Berkurangnya luas kawasan kumuh;

4. Menurunnya jumlah *backlog*;
5. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni;
6. Berkurangnya konflik pertanahan.

Saat ini program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui penataan lingkungan permukiman, serta memenuhi kebutuhan lahan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bombana. Dalam hal ini, kalau dibandingkan dengan program-program yang terkait RPJM Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun sasaran program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disimpulkan capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana turut berkontribusi pada pencapaian sasaran Renstra Provinsi Sulawesi Tenggara ataupun Kementerian PUPR.

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta tergetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033 memuat strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bombana yaitu :

1. Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hirarki ;
2. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam rangka pemerataan pelayanan masyarakat;
3. Strategi pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk meningkatkan hasil produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan dalam arti luas;
4. Strategi pemantapan fungsi hutan;
5. Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan;
6. Strategi pengembangan potensi kelautan dan perikanan;
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan; dan
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diharuskan pula membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Telaah KLHS yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana bersamaan dengan penyusunan RPJMD Tahun 2017-2022 mengidentifikasi intensitas keterkaitan antara Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan isu strategis yang telah teridentifikasi. Khusus untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kajian KLHS yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah pengembangan perumahan yang berdampak pada perubahan lingkungan sekitar mulai dari tahap pembukaan lahan sampai ke tahap konstruksi. Adapun rumusan hasil kajiannya yakni pembangunan perumahan perlu memperhatikan atas hak pemda yang diberikan bantuan dan daya dukung RTRW Kabupaten, Lokasi pembangunan yang tidak menimbulkan dampak rusaknya ekosistem dan social masyarakat, dan perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan lingkungan berkelanjutan.

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dibawah ini hasil analisis tiap bidang mengenai isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman :

#### Isu Strategis Perumahan dan Permukiman

- a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau;

- b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- c. Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitasi penanganan kawasan kumuh;
- d. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum ( PSU ) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, dsb;
- e. Lemahnya penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan.

#### Isu Strategis Pertanahan

- a. Belum /kurang tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan;
- b. Belum optimalnya sertifikasi tanah asset Pemda;
- c. Kurangnya data/informasi tentang pertanahan ( kebutuhan tanah dan ketersediaan tanah);
- d. Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan;
- e. Banyaknya permasalahan pertanahan;
- f. Pencatatan data tanah asset Pemda kurang optimal;
- g. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan atau dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan, diperoleh strategi untuk mencapainya yaitu melalui 6 (enam) Program Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Dan 6 (enam) Program Non Urusan.

Keempat program tersebut merupakan urusan wajib yang meliputi Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penyediaan perumahan masyarakat kurang mampu;
2. Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
4. Program Pengembangan Perumahan; dan
5. Program Pengembangan sarana dan prasarana dasar Perumahan.

Sedangkan keenam Program Non Urusan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; dan
6. Program Peningkatan sistem perencanaan SKPD

Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan kedalam berbagai kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indikator keluaran Target Rencana Program Kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara  
TAHUN 2017 - 2022

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Menurunkan angka kemiskinan			Tingkat kemiskinan	11,05%	6.611.200	10,16%	12.337.550	9,52%	12.728.700	8,72%	12.649.600	8%	13.195.600	8%	58.853.650	
	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak			Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni	64,20%	4.545.000	73,15%	9.702.500	82,10%	10.190.000	91,05%	10.092.500	100,00%	10.495.000	100,00%	46.365.000	
			Program Penyediaan perumahan masyarakat kurang mampu	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	80,00%	3.630.000	60,00%	3.815.000	40,00%	4.100.000	20,27%	4.285.000	0,00%	4.470.000	0,00%	20.300.000	Sidang Perumahan
			Pembangunan Perumahan Masyarakat Kawasan Mampu	Jumlah unit rumah yang terbangun	120 Unit	3.600.000	120 Unit	3.780.000	120 Unit	3.960.000	120 Unit	4.140.000	110 Unit	4.320.000	600 Unit	19.800.000	
			verifikasi Lapangan Rencana Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah usulan yang di verifikasi	120 Usulan	20.000	120 Usulan	25.000	120 Usulan	30.000	120 Usulan	35.000	120 Usulan	40.000	500 Usulan	150.000	
			Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Baruga Moico di Kecamatan dan Desa	Jumlah kecamatan yang terfasilitasi pelaksanaan Baruga Moico					22 Kecamatan	100.000	22 kecamatan	100.000	22 Kecamatan	100.000	30 Laporan	300.000	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang terbantu	6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	30 Laporan	50.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Program Pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase lingk. Perumahan yang didukung dengan psu		710.000	33,33%	1.520.000	55,56%	1.010.000	77,78%	1.010.000	100%	1.010.000	100,00%	3.250.000	Bidang Kawasan Permukiman	
			Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Perumahan yang dibangun Prasarana, Sarana dan Utilitas			0	2 Perumahan	1.000.000	3.000.000								
			Pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan	Jumlah Perumahan yang dibangun Prasarana, Sarana dan Utilitas			1 Perumahan	1.500.000							3 Perumahan	1.500.000		
			Pembangunan Perumahan kawasan permukiman	Tersedianya lokasi pembangunan perumahan		2 Lokasi	700.000								2 Lokasi	700.000		
			Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang terpantau		6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	6 Laporan	10.000	30 Laporan	50.000	
			Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Persentase luas lahan bersertifikat		20,1444%	75.000	20,1449%	75.000	20,1453%	75.000	20,1458%	75.000	20,1452%	75.000	20,1452%	375.000	Bidang Pertanahan
			Verifikasi Lapangan Usulan Penerima Bantuan Pengadaan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah usulan yang terverifikasi		100 Usulan	15.000	100 Usulan	15.000	100 Usulan	15.000	100 Usulan	15.000	100 Usulan	15.000	500 Usulan	75.000	
			Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Bidang Tanah KK Milik yang terfasilitasi		100 Bidang Tanah	50.000	100 Bidang Tanah	50.000	100 Bidang Tanah	50.000	100 Bidang Tanah	50.000	100 Bidang Tanah	50.000	100 Bidang Tanah	250.000	
			Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang terpantau		1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	5 Laporan	50.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	74,34%	130.000	74,34%	2.817.500	78,31%	3.395.000	85,61%	2.987.500	90,73%	3.080.000	90,73%	12.410.000	Bidang Perumahan	
			Facilitasi penyelenggaraan rumah swadaya, Rumah Khusus, dan Rumah Susun	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi				5 Kegiatan		100.000	5 Kegiatan		100.000	5 Kegiatan		100.000	24 Kegiatan	300.000
			Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan perumahan	Jumlah perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan yang terkoordinir	4 Kegiatan	80.000											4 Kegiatan	80.000
			Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pengembangan perumahan yang terkoordinir			5 Kegiatan	100.000									5 Kegiatan	100.000
			Pembangunan Rumah Swadaya (DAK)	Jumlah unit rumah yang terbangun			145 Unit	2.682.500	150 Unit	2.775.000	155 Unit	2.867.500	160 Unit	2.960.000	610 Unit	11.285.000		
			Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Jumlah Dokumen Penyusunan, pengelolaan dan pengembangan data perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan					2 Dokumen	500.000							2 Dokumen	500.000
			Penetapan kebijakan, strategi dan program	Jumlah Perbup yang dibuat	2 Perbup	30.000	1 Perbup	15.000									3 Perbup	45.000
			Sosialisasi kebijakan dan strategi bidang perumahan, kawasan permukiman dan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	1 Sosialisasi	10.000	1 Sosialisasi	10.000	1 Sosialisasi	10.000	1 Sosialisasi	10.000	1 Sosialisasi	10.000	5 Sosialisasi	50.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	5 Laporan	50.000		
		Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik		Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik	74,40%	1.340.000	80,03%	1.465.000	86,18%	1.610.000	92,83%	1.735.000	100,00%	1.860.000	100,00%	8.030.000		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Program Pengembangan sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase Rumah tangga pengguna listrik	50,83%	1.340.000	52,21%	1.485.000	53,72%	1.610.000	55,36%	1.735.000	57,12%	1.860.000	57,12%	8.030.000	Bidang Kawasan Permukiman
			Verifikasi Lapangan Usulan Pembangunan Utilitas Perumahan	Jumlah Usulan yang diverifikasi	500 Usulan	80.000	550 Usulan	100.000	600 Usulan	100.000	650 Usulan	100.000	700 Usulan	100.000	3000 Usulan	480.000	
			Penyediaan Utilitas Perumahan	Jumlah rumah kk miskin yang disambungkan listrik					600 SR	1.500.000	650 SR	1.625.000	700 SR	1.750.000	1950 SR	4.875.000	
			Pengembangan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Jumlah rumah kk miskin yang disambungkan listrik	500 SR	1.250.000									500 SR	1.250.000	
			Pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan	Jumlah rumah kk miskin yang disambungkan listrik			550 SR	1.375.000							550 SR	1.375.000	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	1 Laporan	10.000	5 Laporan	50.000	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan ketepatan pelayanan administrasi	100%	505.350	100%	556.550	100%	581.700	100%	596.300	100%	612.600	100%	2.852.300	Sekretariat
			Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	200 Surat	1.000	260 Surat	1.000	270 Surat	1.000	280 Surat	1.000	290 Surat	1.000	1.300 Surat	5.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lama waktu pemenuhan kebutuhan air, listrik, telepon & Fax	12 Bulan	25.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	45.000	60 Bulan	175.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	6 Unit	2.750	6 Unit	2.750	7 Unit	3.100	8 Unit	3.500	9 Unit	4.000	36 Unit	16.100	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luasan Gedung dan Halaman Kantor yang terpelihara	128 M2	9.600	128 M2	13.200	128 M2	15.000	128 M2	19.000	128 M2	25.000	640 M2	81.800	
			Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Jumlah laporan pengelolaan adm. Keuangan	12 Laporan	109.000	12 Laporan	136.000	12 Laporan	150.000	12 Laporan	150.000	12 Laporan	150.000	60 Laporan	635.000	
			Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	Pemerluan ATK yang memadai	12 Bulan	5.000	12 Bulan	6.250	12 Bulan	7.500	12 Bulan	8.750	12 Bulan	10.000	60 Bulan	37.500	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan cetak dan penggandaan	12 Bulan	5.000	12 Bulan	6.150	12 Bulan	7.500	12 Bulan	8.750	12 Bulan	10.000	60 Bulan	37.500	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penerangan kantor tersedia	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	60 Bulan	22.500	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	15 Exemplar	8.000	15 Exemplar	8.500	15 Exemplar	9.000	15 Exemplar	9.500	15 Exemplar	10.000	75 Exemplar	45.000	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makan dan minum tersedia khususnya pada saat rapat dan ada tamu	12 Bulan	33.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	36.000	12 Bulan	38.000	12 Bulan	40.000	60 Bulan	182.000	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Rapat diselenggarakan pusat dan daerah yang dapat dihadiri	64 Kali	238.000	70 Kali	240.000	344 Kali	1.198.000							
			Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Kegiatan Dinas yang dipublikasikan	10 Kegiatan	5.000	15 Kegiatan	10.000	70 Kegiatan	45.000							
			Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai harian tidak tetap yang dikontrak selama setahun	6 Orang	59.500	7 Orang	63.100	34 Orang	311.900							
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan keterpuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	211.850	100%	335.500	100%	256.000	100%	168.000	100%	168.000	100%	1.339.350	Sekretariat
			Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan			3 Unit	56.000	1 Unit	40.000	1 Unit	20.000	1 Unit	10.000	6 Unit	136.000	
			Pengadaan Meubeleur	Jumlah meubeleur kantor yang diadakan	10 Unit	3.500	10 Unit	33.000	10 Unit	33.000	5 Unit	15.000	5 Unit	15.000	40 Unit	99.500	
			Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer yang diadakan	1 Unit	18.450	1 Unit	20.000	3 Unit	40.000	1 Unit	10.000	1 Unit	10.000	7 Unit	98.450	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 Unit	49.000	9 Unit	24.500	10 Unit	30.000	1 Unit	5.000	1 Unit	5.000	27 Unit	113.500	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan					2 Unit	10.000	1 Unit	5.000	1 Unit	5.000	4 Unit	20.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas pemeliharaan gedung kantor	128 M2	5.000	128 M2	5.000	128 M2	5.000	128 M2	5.000	128 M2	5.000	128 M2	25.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala halaman gedung kantor	Luas pemeliharaan halaman gedung kantor			864 M2	10.000	864 M2	10.000	864 M2	10.000	864 M2	10.000	864 M2	40.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 Unit	51.000	6 Unit	51.000	9 Unit	70.000	10 Unit	80.000	10 Unit	80.000	41 Unit	332.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	5 Unit	2.000	5 Unit	1.000	10 Unit	5.000	10 Unit	5.000	10 Unit	5.000	40 Unit	18.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara					1 Unit	5.000	1 Unit	5.000	1 Unit	5.000	3 Unit	15.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah komputer yang terpelihara	19 Unit	7.900	10 Unit	5.000	20 Unit	8.000	20 Unit	8.000	20 Unit	8.000	89 Unit	36.900	
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah luasan gedung kantor yang direhab	80 M2	75.000	100 M2	330.000							160 M2	495.000	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan keterpenuhan SDM aparatur yang memenuhi standar disiplin aparatur			100%	14.000	100%	16.000	100%	18.000	100%	20.000	100%	68.000	Sekretariat
			Pengadaan Pakain Khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakain khusus yang diadakan			40 Pasang	14.000	40 Pasang	16.000	40 Pasang	18.000	40 Pasang	20.000	400 Pasang	68.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan keterpenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			100%	25.000	100%	65.000	100%	30.000	100%	30.000	100%	250.000	Sekretariat
			Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			1 Orang	25.000	1 Orang	35.000					2 Orang	60.000	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang telah mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					1 Orang	30.000	1 Orang	30.000	1 Orang	30.000	6 Orang	90.000	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan keterpenuhan pengembangan sistem pelaporan	100%	9.000	100%	9.000	200%	4.000	100%	4.000	100%	4.000	200%	21.000	Sekretariat
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan likhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	5 Laporan	9.000	5 Laporan	9.000	2 Laporan	4.000	2 Laporan	4.000	2 Laporan	4.000	16 Laporan	21.000	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan pendanaan Program/Kegiatan										Kondisi Kinerja Akhir Tahun 2022		Unit SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Program Peningkatan sistem perencanaan SKPD	cakupan keterpenuhan sistem perencanaan SKPD			100%	10.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	28.000	Sekretariat
			Penyusunan Rencana Strategis ( Resnra ) SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu			1 Dokumen	10.000							1 Dokumen	10.000	
			Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah dokumen Renja Kerja yang berkualitas dan tepat waktu					1 Dokumen	2.000	1 Dokumen	2.000	1 Dokumen	2.000	3 Dokumen	6.000	
			Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah dokumen RKA yang berkualitas dan tepat waktu					2 Dokumen	4.000	2 Dokumen	4.000	2 Dokumen	4.000	6 Dokumen	12.000	

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menurunkan angka kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	11,05	10,16	9,52	8,72	8
		Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak huni	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni	64,20%	73,15%	82,10%	91,05%	100,00%
		Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik	74,40%	80,03%	86,18%	92,83%	100,00%

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program.

Sedangkan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1

Relevansi dan konsistensi pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana

Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera ( MUNAJAH ) Tahun 2017 - 2022			
Misi I : Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas SDM			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya rumah layak huni MBR	Peningkatan jumlah rumah layak huni MBR	Pembangunan Baru Rumah
			Peningkatan Kualitas Rumah
			Bantuan Listrik Rumah

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jika dikaitkan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**  
**Kabupaten Bombana**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni	55,25%	64,20%	73,15%	82,10%	91,05%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya Akses KK miskin terhadap energi listrik	69,28%	74,40%	80,03%	86,18%	92,83%	100,00%	100,00%



## BAB VIII PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 merupakan arahan dasar yang dijabarkan secara operasional oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana sehingga sasaran kegiatan yang ingin dicapai nantinya dapat memenuhi misi pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Bombana.

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim, peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, serta penataan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dan permukiman secara optimal, sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjatidiri, mandiri dan produktif.

Dengan demikian, Rencana strategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan yang senantiasa berubah.

Rumbia,

2019

Pit Kepala

**SULAIMAN, SH., MM.**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19701004 200604 1 002